


# Gorontalo Law Review

Volume 7 - NO. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**Aceng Asnawi Rohani**

[acengasnawi@untirta.ac.id](mailto:acengasnawi@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Mohamad Fasyehhudin**

[fasyehhudin@untirta.ac.id](mailto:fasyehhudin@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Dede Agus**

[de2agus@untirta.ac.id](mailto:de2agus@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Belardo Prasetya Mega Jaya**

[belardoprasetya@untirta.ac.id](mailto:belardoprasetya@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **Abstrak**

*Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, salah satunya adalah dapat berupa masalah bisnis internasional atau penanaman modal asing. Sengketa tersebut harus diselesaikan dengan hukum internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara win win solution. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimanakah perkembangan dan prospek penyelesaian sengketa penanaman modal asing serta bagaimana Implementasinya di Indonesia. Penyajian hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam menyelesaikan*

sengketa penanaman modal para pelaku usaha lebih menyukai penyelesaian di luar lembaga peradilan (*non litigasi*) yaitu penyelesaian dengan menggunakan jasa Arbitrase Komersial Internasional karena jalur/metode penyelesaian tersebut lebih menguntungkan para pihak. Badan Arbitrase Komersial Internasional yang terkenal adalah ICSID, suatu badan arbitrase yang menangani sengketa-sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor asing. Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Setiap sengketa antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID.

**Kata Kunci: Perkembangan dan Prospek; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Penanaman Modal; ICSID**

#### **Abstract**

*Disputes can originate from various sources of potential disputes, one of which is international investment. It must be resolved by international law. The role played by international law is to provide a way for the disputing parties to resolve the dispute in a win win solution. Therefore this paper aims to analyze how the progress and prospects for resolving foreign investment disputes and how it is implemented in Indonesia. Presentation of the results of this study using qualitative research with a normative juridical approach. The results of this study indicate that based on the discussion and description of the facts previously described, it can be concluded that in resolving investment disputes, business actors prefer settlements outside the judiciary (non-litigation), namely settlements using the services of International Commercial Arbitration because the path/method The settlement is more profitable for the parties. The well-known International Commercial Arbitration Board is ICSID, an arbitration body that handles foreign investment disputes between countries and foreign investors. Indonesia is one of the ICSID member countries ratified by Law no. 5 of 1968 concerning Approval of the Convention on the Settlement of Disputes Between Countries and Foreign Nationals Regarding Investment. Any disputes between Indonesia and foreign companies can be resolved using ICSID.*

**Keywords: Development and Prospect; Dispute Settlement; Foreign Investment; ICSID**

## **1. PENDAHULUAN**

Subjek hukum internasional selalu mengadakan hubungan-hubungan internasional dengan subjek hukum lainnya, baik antarnegara, negara dengan individu, negara dengan organisasi internasional, dll. Pada praktiknya hubungan-hubungan internasional yang diadakan oleh antarsubjek hukum internasional tersebut tidak selalu terjalin dengan baik. Seringkali hubungan tersebut menimbulkan sengketa internasional (*international dispute*) diantara mereka. Kata *dispute* mengandung pengertian: perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. Menurut Mahkamah Internasional Sengketa internasional adalah situasi dimana ketika dua negara atau dua subjek hukum mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, salah satunya adalah dapat berupa masalah perdagangan atau bisnis. Pada era Globalisasi saat ini, hubungan Kerjasama bisnis antar negara semakin meningkat sehingga dibutuhkan pula peningkatan aturan hukum penanaman modal asing. Aturan

transaksi lintas negara tidak lagi dapat ditentukan oleh aturan hukum dari suatu negara, tetapi diatur dalam aturan yang bersifat internasional sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi, penyeragaman ataupun harmonisasi. Perubahan juga terjadi pada prinsip dan norma hukum dalam kegiatan bisnis internasional. (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2012)

Hal ini membuat investasi asing meningkat bahkan menjadi tidak terbenjung akibat pengaruh arus globalisasi serta persaingan pasar global yang tinggi (Irfi Silvia Amanda, 2022), mau tidak mau, Indonesia harus bisa menerimanya. (Syahmin Ak, 2006) Dalam Kerjasama bisnis penanaman modal, tidak dapat selalu berjalan dengan baik, melainkan dapat terjadi sengketa. Dengan demikian, perlu memahami bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal. Namun sekalipun sengketa tidak bisa dihindari, sengketa dapat dikelola. (Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020) Mengelola sengketa berarti mencari solusi terbaik dengan mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan para pihak (*win-win solution*). (Ronald Fadly Sopamena, 2022)

Sengketa penanaman modal harus diselesaikan dengan hukum internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai (diplomantik) dan perang (militer). Penyelesaian sengketa secara diplomantik meliputi negosiasi, penyelesaian dengan pihak ketiga (pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi), dan penyelesaian sengketa secara hukum yaitu Arbitrase (publik, komersial) dan Mahkamah Internasional. Lalu bagaimanakah perkembangan dan prospek penyelesaian sengketa penanaman modal serta bagaimana Implementasinya di Indonesia ?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan internasional, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder. (Soerjono Soekanto, 2007)

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing**

Dalam menjalankan penanaman modal asing, tentunya seluruh pihak menginginkan apa yang disepakati dan direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam praktiknya, ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak memiliki penafsiran yang berbeda sehingga tidak terlaksana dengan baik dan menimbulkan perselisihan atau sengketa. Setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan dengan prinsip perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yakni secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama yang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara baik itu negosiasi atau konsultasi, ataupun dengan bantuan pihak ketiga (pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi). (M. Husni, 2022)

1) *Negosiasi (Negotiation)*

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang utama dan efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Alasan utamanya adalah dengan negosiasi, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan para pihak. (Dewa Gede Sudika Mangku, 2012) Manakala proses negosiasi berhasil mencapai suatu kesepakatan, kesepakatan atau hasil dari negosiasi tersebut biasanya akan dituangkan ke dalam bentuk suatu dokumen perjanjian sehingga kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mempunyai suatu kekuatan yang mengikat kedua belah pihak dan akan berlaku prinsip atau asas *pacta sunt servanda*. Namun apabila tidak timbul kesepakatan, dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga atau diselesaikan dengan cara hukum.

2) *Pencarian Fakta (Inquiry)*

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik antara para pihak mengenai suatu fakta. Pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting untuk memperkecil masalah sengketanya. *Inquiry* juga disebut sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai pencari fakta. Metode *inquiry* digunakan untuk mencari bukti-bukti dan melihat permasalahan yang timbul dari semua sudut, badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta dan kedudukan. Fakta tersebut dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara, yaitu mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional, memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional.

3) *Jasa Baik (Good Offices)*

Jasa baik adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang mana pihak ketiga bertugas menyediakan saluran komunikasi atau disebut fasilitator demi terlaksananya proses perundingan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam kedua cara tersebut syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jadi fungsi utamanya adalah hanya mempertemukan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. (W. Poeggel and E. Oeser, 1991) Jasa baik bisa menjadi fasilitator atas permintaan para pihak atau inisiatif dari jasa baik itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa.

4) *Mediasi (Mediation)*

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan cara penyelesaian sengketa. Berbeda dengan good office yang hanya fasilitator, fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat di sepakati para pihak. (John Collier, 1999) Para pihak bebas menentukan prosedurnya, mulai dari proses pemilihan mediator cara mediasi, sampai diterima atau tidaknya usulan yang diberikan oleh mediator, sampai berakhirnya tugas mediator.

5) *Konsiliasi (Consiliation)*

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh suatu komisi yang sifatnya lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Konsiliasi mempunyai hukum acara yang lebih formal yang akan ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.

Konsiliato ada yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) dan berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Persidangan suatu Komisi/Badan Konsiliasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Konsiliator atau Komisi Konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa berdasarkan fakta yang diperolehnya. Usulan dan kesimpulan dari konsiliator dapat diterima atau ditolak oleh para pihak.

Apabila dalam metode-metode tersebut tidak timbul suatu hasil/kesepakatan, maka para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pada praktiknya, para pengusaha asing lebih senang menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan (*non litigasi*) yaitu penyelesaian dengan menggunakan jasa Arbitrase Komersial Internasional. Klausul Arbitrase Komersial Internasional sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang internasional. (Huala Adolf, 2013) Moh. Burhan Tsani menyatakan arbitrase adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak-pihak yang bersengketa. (Tsani, Burhan Moh, 1990) Menurut Podesta Costa "*Arbitration is the resolution of international disputes through the submissions, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one or several persons by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment is derived*". (Podesta Costa and Ruda) Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commissions*) adalah a *procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*. (Mark W. Janis 1992) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Erviita Tri Aryani)

Arbitrase Komersial Internasional adalah suatu forum arbitrase yang menyelesaikan perselisihan atas transaksi komersial yang bersifat internasional. Diklasifikasikan Internasional apabila dilaksanakan dengan Organisasi/Badan Arbitrase Internasional (internasional menurut organisasinya) contohnya *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), dilaksanakan dengan prosedur internasional (internasional menurut prosedurnya) dan apabila melibatkan dua yurisdiksi (internasional menurut faktanya). Dalam beberapa literatur Arbitrase Komersial Internasional dikenal dengan Arbitrase dagang atau Arbitrase perdagangan. Alasan digunakan istilah Komersial bukan dagang atau perdagangan adalah karena terminologi komersial lebih tepat dibandingkan dagang atau perdagangan. Dagang atau perdagangan hanya sebatas perbuatan bisnis pembelian dan penjualan uang saja, sedangkan Komersial diartikan sebagai perbuatan yang mencakup perdagangan (*trade*), lalu lintas uang (*money traffic*) dan perniagaan secara umum (*commerce*) yang melibatkan unsur asing. Arbitrase Komersial Internasional adalah badan yang menyelesaikan perselisihan atau sengketa atas transaksi komersial yang bersifat internasional dalam hal ini melibatkan unsur asing.

Pengusaha asing lebih senang menyelesaikan sengketa dengan Arbitrase Komersial Internasional dikarenakan pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan jika diselesaikan dengan arbitrase akan

lebih murah biayanya dan prosesnya juga lebih cepat, kemudian pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan bahwa hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Pengusaha asing juga khawatir Pengadilan bersifat subjektif, karena sengketa diperiksa dan diadili dengan hukum dan hakim yang bukan dari negara mereka, dan penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang antar mereka. Selain itu penyelesaian sengketa melalui perjanjian arbitrase bersifat tertutup, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha. Selain itu arbitrase memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (*arbitrator*);
2. Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan;
3. Sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final (*final*) dan mengikat (*binding*);
4. Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Subekti mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lewat arbitrase dalam dunia perdagangan atau bisnis, memiliki banyak keuntungan yakni dilakukan dengan cepat; oleh ahli; secara rahasia. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan dalam hal sengketa bisnis akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak.

Dengan kondisi sebagaimana di atas, penyelesaian melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan. Perusahaan sering mencakup perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersial dengan bisnis yang terletak di Negara lain, sehingga jika timbul sengketa mereka diwajibkan untuk melakukan arbitrase sebelum arbiter netral ketimbang untuk mengejar litigasi sebelum pengadilan asing.

Pada perkembangannya, seringkali kontrak internasional menyelipkan atau menetapkan klausula Arbitrase Komersial Internasional, dan memang dikalangan bisnis, cara penyelesaian sengketa melalui badan Arbitrase Komersial Internasional ini memberikan keuntungan sendiri daripada melalui badan peradilan. Badan Arbitrase Komersial Internasional yang terkenal adalah *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, dan *the International Centre for The Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.

ICSID adalah badan yang dilahirkan Bank Dunia. Konvensi yang mendirikan badan ini, yaitu Konvensi yang disebut Konvensi Washington atau Konvensi Bank Dunia, tahun 18 Maret 1965. Terbentuknya Konvensi tersebut adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu 1950-1960-an yaitu Khususnya dikala beberapa negara berkembang menasionalisasi atau mengekspropriasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. ICSID diadakan untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara dalam pembangunan ekonomi negara-negara dan mendorong arus modal dari negara maju kepada negara berkembang.

Kewenangan ICSID tercantum dalam Pasal 25 Konvensi, yaitu:

“The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally”

Kewenangan tersebut tergambar dengan ketat. ICSID hanya berlaku jika sengketa hukum yang timbul berasal dari penanaman modal. Untuk mengajukan sengketa kepada ICSID, para pihak sebelumnya harus mencapai kata sepakat yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat sebuah klausul penyelesaian sengketa. Klausul ini harus menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase ICSID. Anggota ICSID adalah negara-negara anggota Bank Dunia, atau negara-negara anggota Statuta Mahkamah Internasional.

### **3.2. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di Indonesia dengan ICSID**

Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan WNA Mengenai Penanaman Modal. Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan WNA Mengenai Penanaman Modal ini sangat singkat, hanya berisi 5 Pasal. Dengan diratifikasinya Setiap sengketa yang terjadi antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID.

Pada Pasal 2 Disebutkan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Indonesia dan warga negara asing diputuskan menurut Konvensi ICSID dan Pemerintah mewakili Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi Pasal utama penting lainnya adalah tentang pelaksanaan keputusan badan arbitrase ICSID. Pasal 3 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka diperlukan pernyataan Mahkamah Agung untuk melaksanakannya, terdapat PERMA No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Berikut adalah kasus-kasus Indonesia yang diselesaikan melalui ICSID: (Indra Dwi Yusa Putra) Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Waraq; Churchill Mining Plc, Planet Mining dan Pemerintah Indonesia; dan Kemenhan RI dan Avanti Communications Ltd, Amco Asia Corporation dan Pemerintah Indonesia;

## **4. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam menyelesaikan sengketa bisnis, para pelaku usaha lebih menyukai penyelesaian di luar lembaga peradilan (non litigasi) yaitu penyelesaian dengan menggunakan jasa Arbitrase Komersial Internasional karena jalur/metode penyelesaian tersebut lebih menguntungkan para pihak. Badan Arbitrase Komersial Internasional yang terkenal adalah ICSID, suatu badan arbitrase yang menangani sengketa-sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor asing. Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Setiap

sengketa antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Gede Sudika Mangku. (2012). "Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean", *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September.
- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra and I Putu Rasmadi Arsha Putra, (2020) "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol 6, No. 1 : 73–86, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.102>
- Ervita Tri Aryani, (2021). "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi E-Commerce", *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1, <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/41863>
- Henry Campbell Black, (1979). *Black Law Dictionary*, St Paul Minn, West Publishing Co, edisi ke-5,
- Huala Adolf, (2002). *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf, (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, PT Refika Aditama,
- Huala Adolf, (2013). *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung.
- Huala Adolf, (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indra Dwi Yusa Putra, Contoh Kasus yang Diselesaikan Badan Arbitrase Internasional, <http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=56720>
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, (2012). *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- J.G. Merrills. (1991). *International Dispute Settlement*, Second Edition, Cambridge, Cambridge Publication.
- J.G Merrills, (1995). *International Disputes Settlement*, Cambridge U.P, Cambridge.
- John Collier and Vaughan Lowe, (1999). *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford, Oxford U.P.
- Julian DM Lew, (1987). *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, Sijthoff and Noordhoff, Netherlands.
- Mark W. Janis, (1992). *International Courts for the twenty First Century*, Dordrecht, Martinus Nijhoff.
- M. Husni, (2008). "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1, [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18418/1/equ-feb2008-13%20\(3\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18418/1/equ-feb2008-13%20(3).pdf).
- Ni Wayan Restiti, M. Jodi Setianto, (2022) "Pelestarian Kedaulatan Negara Melalui Arbitrase Hukum Internasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Volume 10 No. 3, DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52025>
- Pailtha TB Kohona, (1985). *The Regulation of International Economic Relations Through Law*, Martinus Nijhoff Publisher:,The Netherlands.

- Peter Behrens. (1992). *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P.
- Ramlan Ginting, (2007). *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Salemba Empat, Jakarta,
- Ronald Fadly Sopamena. (2022). "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional", *Balobe Law Journal*, Vol 2 No 1 April <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.767>
- R.L. Bindschelder, (1981). *Conciliation and Mediation, dalam R. Bernhardt (ed) Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 1.
- R. Soebekti, (1981). *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sudargo Gautama, (1979). *Arbitrase dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- Syahmin Ak, (2006). *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Soemali, (2010). "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan", *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, No. 18, : 53 - 68 [http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum-April%202010%20\\_SOEMALI\\_.pdf](http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum-April%202010%20_SOEMALI_.pdf).
- Tsani, Burhan Moh., (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Liberty.
- The International Law Commission was established by the General Assembly, in 1947, to undertake the mandate of the Assembly, under Pasal 13 (1) (a) of the Charter of the United Nations, dapat diakses di <http://legal.un.org/ilc/>.
- W. Poeggel and E. Oeser, (1991). *Methods of Diplomatic Settlement, dalam: Bedjaoni (Ed.), International Law: Achievements and Prospect, and UNESCO*, Martinus Nijhoff Publisher.